

Jakarta, May 8, 2020

K&K Advocateswww.kk-advocates.com

For further information
please contact:

office@kk-advocates.com

K&K Advocates - Intellectual
Property. KMO Building, 5th floor,
Suite 502 Jl. Kyai Maja No. 1,
Kebayoran Baru RT03/RW08,
Jakarta Selatan DKI Jakarta
12120

Tel: +62 21 29023331
Fax: +62 21 29023107

Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan potensi sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, tersedia beragam pengetahuan, tradisi, dan budaya lokal yang menghasilkan berbagai komoditas dengan ciri khas sesuai dengan lingkungan geografis sekitarnya. Faktor lingkungan ini memberikan karakteristik yang unik dan berbeda di tiap wilayah, sehingga menimbulkan reputasi dan kualitas tertentu dari produk dan jasa yang dihasilkan masing-masing daerah.

Reputasi dan kualitas yang berbeda-beda dari suatu daerah inilah yang penting untuk dijaga dengan Perlindungan Indikasi Geografis. Definisi resmi dari Indikasi Geografis dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("UU 20/2016") sebagai: suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Tugas perlindungan Indikasi Geografis sebetulnya pertama kali diperkenalkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Namun sejak tahun 2007, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Berbekal regulasi baru itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dapat mulai menerima dan mengelola permohonan pendaftaran hak atas Indikasi Geografis khas dari berbagai daerah.

Hak atas Indikasi Geografis merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar. Hak khusus ini berlaku dengan jangka waktu selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Pemegang hak Indikasi Geografis itu adalah kelompok masyarakat dan pemerintah daerah yang berada dan mengelola sumber daya yang dilindungi tersebut.

Sumber daya yang bisa dilindungi dengan Hak Indikasi Geografis bisa berupa tumbuhan, produk pangan, produk medis tradisional, bahan busana dan tradisi yang dipraktekkan untuk menghasilkannya. Berbagai produk itu terbukti tumbuh di lokasi tertentu, diproduksi oleh kelompok masyarakat daerah, memiliki ciri khas yang membedakan dari produk serupa di daerah lain. Contohnya:

1. Kopi jenis Robusta dan Arabika bercita rasa khas dari berbagai daerah;
2. Tanaman pangan dan obat-obatan yang tumbuh endemik di pulau-pulau tertentu (pala, cengkeh, jeruk, lada, salak, kacang mete, beras, rempah-rempah, madu, tembakau hingga sawo);
3. Kain tenun dan motif tradisional serta cara produksinya dari beberapa kabupaten;
4. Produk mebel ukir tradisional dan cara produksinya dari wilayah tertentu.

Perlindungan atas Indikasi Geografis terbukti dapat meningkatkan nilai ekonomi atas suatu produk dan/atau jasa potensial yang diproduksi di tengah masyarakat Indonesia. Dengan menyandang nama, reputasi dan kualitas yang khas, nilai jual produk alam tersebut bisa meningkat pesat karena dianggap langka. Perlindungan Indikasi Geografis secara optimal juga dapat menjaga kelestarian lingkungan, serta dapat memberdayakan sumber daya alam dan kualitas hidup manusia di daerah tersebut.

Hingga saat ini, berdasarkan informasi yang tersedia pada situs resmi DJKI, diketahui baru terdapat 91 pendaftaran atas Indikasi Geografis yang diajukan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Tentu saja perlu ditingkatkan, mengingat sampai dengan bulan April 2020 saja sudah lebih dari 1,3 juta permohonan hak merek telah diajukan. Masyarakat masih belum menyadari potensi keuntungan dari perlindungan Indikasi Geografis, dan masih memprioritaskan perlindungan atas merek.

Padahal dengan sertifikasi Indikasi Geografis, reputasi dan kualitas suatu produk alami bisa menaikkan harga jual di pasaran. Indonesia memiliki beragam kopi dari berbagai daerah dengan rasa khas, aroma unik dan khasiat yang mudah dibedakan.

Kopi Arabika dari Kabupaten Toraja, Sulawesi Tenggara, dikenal berbeda dari kopi Arabika asal Pulau Bali karena faktor iklim dan lingkungannya. Maka citarasa kopi di setiap daerah memiliki kekhasannya sendiri, sehingga memiliki nilai tawar yang tinggi ditataran internasional. Indikasi Geografis inilah yang bisa menaikkan reputasi, kualitas dan harga jual kopi Arabika tersebut.

Perlindungan indikasi geografis didapat dengan mengajukan permohonan pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Yang berhak mengajukan permohonan tersebut diatur pada Pasal 53 ayat (3) UU No. 20/2016, yaitu oleh:

- a) Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa: (1) sumber daya alam; (2) barang kerajinan tangan; atau (3) hasil industri; dan
- b) Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 20/2016, permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftarkan jika:

- a) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan,

moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;

b) menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan atau kegunaannya; dan

c) merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.

Permohonan Indikasi Geografis juga akan ditolak jika:

a) Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/atau

b) memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.

Untuk informasi lebih jauh terkait perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia, dapat menghubungi Justi Kusumah (justi.kusumah@kk-advocates.com) dan Siti Mariam Nabila (siti.nabila@kk-advocates.com).

(Tulisan di atas adalah merupakan artikel dan tidak dapat dianggap sebagai advis atau opini hukum dari penulis dan/atau kantor hukum K&K Advocates)



Siti Mariam Nabila
Senior Associate
K&K Advocates – Indonesia

© 2020 K&K Advocates